



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, beralamat di Jalan Jl. Sakti Lubis No.1 Medan yang dijabat oleh Ir. Selamat Rasidi, M.Sc, selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera, alamat Jl. Sakti Lubis No.1 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **IBN.WISWANTANU, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat Jl. A.H. Nasution No.1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.06.03-Bb2/1926 tanggal 12 Oktober 2021 dan disubsitusikan kepada **DR.PRIMA IDWAN MARIZA, S.H., M.Hum**, dan kawan-kawan, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat Jl. A.H. Nasution No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-71/L.2/Gp.1/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

T e r h a d a p:

GEMBIRA NAIBAHO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Air Panas, Kel. Siogung Ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 7 Desember 2021 tentang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 14 Desember 2021;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 17 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian;
4. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2021 dari Termohon yang bersedia menerima Uang Ganti Kerugian;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara bersangkutan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Desember dibawah register Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.1.034.084.487.- (Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman,pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 seluas 840 m² (Delapan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan rincian sejumlah Rp.621.637.304.- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanah persil Nomor 17 seluas 720 m² dan sejumlah Rp.412.447.183.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah persil Nomor 56 seluas 120 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 7 Desember 2021 telah diperintahkan untuk dilakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 14 Desember 2021 Termohon menolak besaran nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 17 Desember 2021 telah ditetapkan hari sidang untuk memeriksa dan permohonan ini dengan memerintahkan dilakukan pemanggilan sidang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon agar tidak dilakukan penitipan Uang Ganti Kerugian dengan alasan Pemohon telah bersedia menerima uang sejumlah Rp.1.034.084.487.- (Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman,pada pengadaan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
tanaman untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 seluas 840 m² (Delapan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan rincian sejumlah Rp.621.637.304.- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanah persil Nomor 17 seluas 720 m² dan sejumlah Rp.412.447.183.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah persil Nomor 56 seluas 120 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menanggapi permohonan Termohon dengan menyatakan tidak keberatan dan bersedia menyerahkan Uang Ganti Kerugian sebagaimana yang dimohonkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penitipan Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Balige dikarenakan Termohon menolak besaran nilai ganti kerugian sejumlah Rp.1.034.084.487.- (Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 seluas 840 m² (Delapan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan rincian sejumlah Rp.621.637.304.- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanah persil Nomor 17 seluas 720 m² dan sejumlah Rp.412.447.183.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah persil Nomor 56 seluas 120 m²;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah bersedia menerima Uang Ganti Kerugian tersebut, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk menyerahkan Uang Ganti Kerugian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada waktu proses pendaftaran permohonan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Balige, Pemohon telah terlebih dahulu menyetorkan Uang Ganti Kerugian ke Rekening Pengadilan Negeri Balige dan oleh karena itu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan Uang tersebut kepada Termohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan, pada segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk melakukan penyerahan Uang sejumlah Rp.1.034.084.487.- (Satu Miliyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman, pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 seluas 840 m² (Delapan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan rincian sejumlah Rp.621.637.304.- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanah persil Nomor 17 seluas 720 m² dan sejumlah Rp.412.447.183.- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah persil Nomor 56 seluas 120 m²;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH.,MH., Ketua Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan Negeri Balige,

HOTMAN SINAGA, S.H

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH.,MH.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg